



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa / Ida Hyang Widhi Wasa, atas Asung Kerta Wara NugrahaNya penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2023 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng terselesaikan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah dimana diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan pada tahun 2023-2026 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi.

Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Bidang, kepala seksi, kepala sub bagian dan sub koordinator di lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian



yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat khususnya di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Buleleng.

Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat khususnya di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 6 Pebruari 2023
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Buleleng



Made Astika, S.Pd.,MM

Pembina Tk I

NIP. 196412511988031236



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng	3
1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	3
1.4. Landasan Hukum	7
BAB II Indikator Kinerja Utama	11
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama	11
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama	12
2.3. Metode dan Langkah-langkah Penyusunan	6
BAB III Visi dan Misi.....	15
3.1. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	15
3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	15
BAB IV Penutup	16
4.1. Kesimpulan.....	19

LAMPIRAN

Lampiran Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja (*Performance*) menjadi tolak ukur dalam penilaian prestasi suatu pekerjaan, hal tersebut sudah menjadi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu mempunyai standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja yang terukur para ASN diharapkan dapat menunjukkan kontribusi membangun yang professional secara nyata ditengah masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik dan pada akhirnya bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan menjadi salah satu kunci dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dalam wujud SDM pekerja keras, dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, serta berkarakter. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good*



Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan tingkat ketercapaian sasaran atau kegiatan, yang selanjutnya dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Dengan perencanaan strategis yang konsisten, prinsip desentralisasi dan otonomi di bidang pendidikan akan menciptakan rasa kepemilikan (*ownership*) dan pemahaman yang optimal atas peran masing-masing stakeholders dalam pelayanan pendidikan yang efektif bagi masyarakat. Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng perlu memperjelas dan memperkuat fungsi-fungsi barunya dalam pelayanan pendidikan, seperti penetapan kebijakan di bidang pendidikan, standarisasi pelayanan minimal bidang pendidikan, pengendalian dan penjaminan mutu berdasarkan penilaian kinerja, serta harmonisasi dan perlunya koordinasi sesuai delegasi fungsi, urusan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana teknis, satuan pendidikan, para stakeholders, dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Secara



organisasi/struktural Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok:

**“MEMBANTU BUPATI MELAKSANAKAN URUSAN PEMERITAHAN
DI BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA.”**


Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- c. pelaksanaan administrasi dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
- d. pelaksanaan evaluasi dan monitoring di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Secara organisasi/struktural Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng terdiri dari:



- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretaris terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Substansi Perencanaan; dan
 - 3) Substansi Kepegawaian;
- C. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari :
- 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - 3) Substansi Peserta Didik;
- D. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
- 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - 3) Substansi Peserta Didik;
- E. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal terdiri dari :
- 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - 3) Substansi Peserta Didik;



F. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- 1) Substansi Kepemudaan;
- 2) Substansi Pembibitan dan Prestasi Olahraga; dan
- 3) Substansi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga;

G. Bidang Pembinaan Guru Tenaga Kependidikan terdiri dari :

- 1) Seksi Guru Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- 2) Seksi Guru Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- 3) Substansi Guru Tenaga Kependidikan Sekolah Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;

H. Koordinator Wilayah, dan

I. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka merealisasikan visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng yaitu **“Mewujudkan Pelayanan Pendidikan, Kepemudaan Dan Kelahragaan Yang Merata, Berkeadilan Dan Berkualitas”** dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.



Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui RKT dengan perjanjian kinerja, sedangkan sasaran 5 tahun dinyatakan dalam Rencana Strategi. Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama setiap sasaran RPD yang kemudian diharapkan dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Sedangkan tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara formal dapat digunakan dalam:

1. Perencanaan Jangka Menengah.
2. Perencanaan Tahunan
3. Perencanaan Anggaran
4. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.



5. Pengukuran Kinerja.
6. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
7. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sebagai berikut adalah :

- a. Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Buleleng
- b. Meningkatkan Kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan Kepemudaan dan Keolahragaan serta Kinerja Aparatur
- c. Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda yang Produktif
- d. Meningkatkan Pemasyarakatan Olahraga yang Berkualitas dan Berprestasi

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan



- Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Perangkat Daerah Tahapan. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
21. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
22. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 Transparansi dan Akuntabilitasi Pelayanan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
25. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan NonFormal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buleleng;
26. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Satuan Pendidikan Formal Kabupaten Buleleng;



BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan Renstra



organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II / OPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcomes* atau *output* penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai Indikator Kinerja Utama pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja organisasi perangkat daerah yaitu:

1. Spesifik

Indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Easurable*

Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable*

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.



4. *Relevant*

Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam menetapkan dan pemilihan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPD, Renstra dan kebijakan umum;
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD;
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja;
4. Kebutuhan statistik pemerintah;
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

2.3. Metode dan Langkah-Langkah Penyusunan IKU

Metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

- 1) Mengklarifikasi apa yang menjadi kinerja utama setiap urusan pemerintahan berkaitan dengan pencapaian sasaran RPD.
- 2) Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama masing-masing urusan pemerintahan / prioritas yang berkaitan dengan pencapaian sasaran RPD, seperti format berikut :



Bidang Urusan pemerintahan/SKPD :

Tugas :

Fungsi :

Daftar Awal Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Sumber Data

- Melakukan penilaian awal setiap Indikator Kinerja Utama yang terdaftar dalam daftar awal indikator kinerja.
- Memilih Indikator Kinerja Utama yang dapat dipakai ukuran pencapaian setiap sasaran RPD. Indikator Kinerja Utama yang dipilih disajikan seperti berikut.

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Kinerja Utama atau Tujuan / Sasaran Startegis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Alasan) / Formula	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket



BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

A. Pernyataan Visi

Visi merupakan gambaran umum suatu keadaan masa depan mengenai ruang waktu maupun tindakan untuk mewujudkan ide-ide dan gagasan menjadi kenyataan. Pada dasarnya di dalam Visi telah terkandung Misi yang diwujudkan, karena itu Misi lebih merupakan Upaya nyata, yang ditegaskan dan bentuk program pembangunan yang menjadi panduan dalam prakteknya sehingga gerak pembangunan berjalan kearah yang ditetapkan.

Visi RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut : **“Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya berlandaskan Tri Hita Karana“**

Buleleng Kerta Raharja berarti Buleleng aman dan sejahtera, mengantarkan Bali Dwipa Jaya mengandung makna Buleleng berada pada garda terdepan menuju Bali Dwipa Jaya yang merupakan Visi pembangunan daerah Provinsi Bali. Buleleng pantas mengambil peran seperti itu. Dilihat dari sisi sosial budaya, Buleleng merupakan representasi sebagian dari budaya Bali, sehingga budaya Bali dikenal dengan budaya Bali utara (Buleleng) dan budaya Bali selatan. Budaya Bali utara lebih terbuka, dinamis, dan responsif terhadap perubahan. Dilihat dari sisi historis, Buleleng bisa menjadi pelopor dalam tonggak - tonggak perubahan di Bali. Berlandaskan Tri Hita Karana berarti pembangunan Buleleng berdasarkan filsafat hidup masyarakat Bali. Filsafat Tri Hita Karana adalah filsafat harmoni yang melandasi adat dan budaya Bali yang dijiwai oleh Nilai-nilai Hindu. Filsafat Tri Hita Karana menghendaki harmoni,



keseerasian, dan keseimbangan hubungan pada tiga unsur itu agar manusia dan masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia.

B. Pernyataan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 5 (Lima) misi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing melalui penyelenggaraan Pendidikan dan pelayanan Kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
3. Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.
4. Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan dan aktivitas budaya.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan



untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

3.2. Tujuan

Terkait 5 Misi RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005- 2025 sudah dijabarkan kedalam substansi RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 menjadi 8 Tujuan yaitu;

1. Terwujudnya SDM unggul dan kompetitif
2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur
4. Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social
5. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat
6. Terwujudnya adat dan budaya lokal yang lestari
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

3.3. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan pemuda dan olahraga di Kabupaten Buleleng ialah: **“Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan dan Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga”**.

Tujuan ditetapkan berdasarkan masing-masing misi pembangunan daerah, dan setiap tujuan dijabarkan menjadi sasaran dengan indikator-indikatornya. Adapun tujuan dan sasaran beserta masing-masing indikatornya yang ingin dicapai dalam RPD Kabupaten Buleleng 2023- 2026 sesuai misi yang telah ditetapkan di atas adalah seperti berikut:



NO	Tujuan	Indikator Tujuan	IKU	Unit SKPD Penanggung-jawab
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Memiliki Daya Saing	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Memiliki Daya Saing	Angka Partisipasi Sekolah	Disdikpora Kab Buleleng
			Angka Rata-rata Lama Sekolah	Disdikpora Kab Buleleng
			Angka Harapan Lama Sekolah	Disdikpora Kab Buleleng
			Jumlah lembaga pendidikan terakreditasi spesifikasi A	Disdikpora Kab Buleleng
		Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Organisasi pemuda yang aktif dalam pembangunan	Disdikpora Kab Buleleng
			Jumlah atlet berprestasi	Disdikpora Kab Buleleng
			Jumlah medali yang diraih	Disdikpora Kab Buleleng

Untuk dapat mewujudkan visi sebagaimana rumusan di atas, maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng menetapkan Misi I Daerah sebagai misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng yakni “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Memiliki Daya Saing”.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ini merupakan indikator kinerja utama dari sasaran RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023. Indikator kinerja utama ini dapat dipakai dalam kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan
- 2) Perencanaan Anggaran
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
- 4) Pengukuran Kinerja.
- 5) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 6) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Singaraja, 6 Pebruari 2023
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Buleleng



Made Astika, S.Pd.MM

Pembina Tk I

(P. 19641231 198803 1 236

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023**

No	Kinerja Utama atau Tujuan / Sasaran Startegis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Alasan) / Formula	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Memiliki Daya Saing	Angka Partisipasi Sekolah : 1. APS SD 2. APS SMP	<p>APS adalah perbandingan antara siswa usia tertentu dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.</p> <p>Kriteria: Makin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.</p> <p>Kegunaan: Untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh</p> <p>APS : Jumlah penduduk yang pada tahun T pada kelompok usia dibagi</p>	Bidang PSD, Bidang PSMP, Bidang PPAUD- PNF Bidang PGTK	Disdikpora	H sama dengan jenjang SD dan SMP

			<p>jumlah penduduk yang pada tahun T berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidik H.</p> <p>Rumus:</p> $APS = \frac{\text{Siswa Usia } T}{\text{Penduduk Usia } T} \times 100$			
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	<p>RLS (<i>mean years of schooling</i>): jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani Pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir. Asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.</p> <p>Rumus :</p> $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$	<p>Bidang PSD, Bidang PSMP, Bidang PPAUD- PNF Bidang PGTK</p>	Disdikpora, BPS	<p>RLS adalah rata-rata lama sekolah di suatu wilayah, xi adalah lama sekolah penduduk ke-i di suatu wilayah dan n jumlah penduduk (i=1,2,3,...,n).</p>

		<p>Angka Harapan Lama Sekolah</p>	<p>Harapan lama sekolah (<i>expected years of schooling</i>) adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena adanya kebijakan program wajib belajar untuk usia tersebut. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun.</p> <p>Rumus :</p> $HLS = \sum_{i=7}^k \frac{E_i}{P_i}$	<p>Bidang PSD, Bidang PSMP, Bidang PPAUD- PNF Bidang PGTK</p>	<p>Disdikpora, BPS</p>	<p>Pi : jumlah penduduk menurut umur usia 7 tahun ke atas Ei : jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur usia 7 tahun ke atas</p> <p>$\frac{E_i}{P_i}$: rasio penduduk yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk menurut usia 7 tahun ke atas</p>
		<p>Jumlah lembaga pendidikan terakreditasi spesifikasi A</p>	<p>Melalui akreditasi pemerintah bisa lebih mudah menjamin mutu pendidikan pada jenjang tersebut. % Lembaga Pendidikan Teakreditasi Spesifikasi A: jumlah sekolah yang akreditasi A dibagi dengan jumlah seluruh sekolah yang ada di daerah</p>	<p>Bidang PSD, Bidang PSMP, Bidang PPAUD- PNF Bidang PGTK</p>	<p>Disdikpora</p>	

			tersebut Rumus : $Akre A = \frac{\sum Sekolah Akre A}{\sum Sekolah} \times 100$			
2	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Organisasi pemuda yang aktif dalam pembangunan	Peran aktif pemuda sebagai sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda sesuai UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif dibagi jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar dikali 100%.	Bidang Pemuda dan Olahraga	Disdikpora, Badan Kesbangpol	
		Jumlah atlet berprestasi	Jumlah medali yang diperoleh digunakan sebagai ukuran atau standar dalam keberhasilan meraih prestasi olahraga. Medali terdiri dari: Medali Emas, Medali Perak dan Medali Perunggu.	Bidang Pemuda dan Olahraga	DISDIKPORA, KONI	

			Jumlah atlet yang berprestasi di Tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional.			
--	--	--	---	--	--	--

Singaraja, 6 Pebruari 2023
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Buleleng



Made Astika, S.Pd.,MM

Pembina Tk I

Nr. 17041231 198803 1 236